



PUTUSAN
NOMOR: 225-K/PM II-08/AD/IX/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara terbuka untuk umum telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SUPARNO
Pangkat/NRP. : Serka / 31940352120872
Jabatan : Ba Hubdam Jaya
Kesatuan : Hubdam Jaya
Tempat, tanggal lahir : Sragen, 6 Agustus 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Pertengahan Gang Reli Rt.01 Rw.03 No. 3 Kel. Cijantung Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer II-08 Jakarta tersebut diatas:

- Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil II-08 Jakarta Nomor : B/186/IX/2015 tanggal 17 September 2015 dan Berita Acara Pemeriksaan dari Denpom Jaya/2 Nomor : BP-119/A-119/2014 bulan Desember 2014.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang penyerahan Perkara dari Pangdam Jaya selaku Papera Nomor : Kep/52/VII/2015 tanggal 27 Juli 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Sdak/154/IX/2015 tanggal 14 September 2015.
3. Surat Penetapan dari:
a. Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta tentang Penunjukan Hakim Nomor : TAP-225/K/PM II-08/AD/IX/2015 tanggal 21 September 2015.
b. Hakim Ketua tentang Penetapan Hari sidang Nomor: TAP-225/K/PM II-08/AD/IX/2015 tanggal 22 September 2015.
4. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/154/IX/2015 tanggal 14 September 2015 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.
- Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Penipuan"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 378 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:

- Pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan.

c. Memerintahkan agar barang bukti :

Berupa surat-surat:

a) 1 (satu) lembar Nomor Tes Secaba PK Kodam Jaya dengan nomorurut100.1411/CABAPK/P/2013 tanggal 11 Juli 2013.

b) 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 28 Mei 2013 titipan sementara sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)

c) 1 (satu) lembar fotokopi bukti transfer rekening Bank BCA ditransfer ke rekening Bank mandiri atas nama Hikmah Nuraini dengan Nomor Rekening 1290009893104 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 27 Mei 2013.

d) 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama Andi Suparno tanggal 23 Agustus 2013.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya oleh karena itu terdakwa memohon agar dijatuhi pidana yang ringan- ringannya.

Menimbang :

Bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Sdak/154/IX/2015 tanggal 14 September 2015 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh tujuh, dua puluh sembilan bulan Mei tahun dua ribu tiga belas, atau pada waktu-waktu lain setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei tahun dua ribu tiga belas atau pada waktu-waktu lain setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu tiga belas di rumah Terdakwa di Pertengahan Gang Reli Rt.01 Rw.03 No. 3 Kel. Cijantung Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang."

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa (Serka Suparno) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel I di Rindam Jaya/Jayakarta selama 4 (empat) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan pendidikan

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan nomor : 225-K/PM II-08/AD/IX/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejuruan perhubungan di Pusdikhub Cimahi selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya pada tahun 2000 mengikuti pendidikan Secabareg di Pusdikhub Cimahi selama 3,5 (tiga koma lima) bulan setelah selesai ditugaskan di Hubdam Jaya. hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 31940352120872.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Rukiyo (Saksi-1) dan anaknya Sdr Rudi Haryanto pada tahun 2013 pada saat datang ke rumah Terdakwa hendak mendaftar Secaba PK TNI AD di Kodam Jaya dan tidak ada hubungan keluarga, sedangkan kenal dengan Sdr. Sahadi (Saksi-2) sejak tahun 2012 karena pernah tinggal satu RT di daerah Lebak Para Cijantung Jakarta dan tidak ada hubungan keluarga.

c. Bahwa sekira bulan Mei 2013 Saksi-1 bercerita kepada Sdr Adi (Saksi-2) kalau anak Saksi-1 gagal mendaftar Seba Polri, kemudian Saksi-2 menawarkan ada tetangga Saksi-2 yang bernama Serka Suparno (Terdakwa) bisa membantu untuk mendaftar Secaba PK TNI AD sehingga Saksi-1 diajak bertemu dengan Terdakwa di rumahnya. Pada saat bertemu di rumah Terdakwa, Terdakwa menyanggapi akan membantu anak Saksi-1 yang bernama Sdr Rudi Haryanto untuk tes Secaba PK TNI dengan perjanjian setelah anak Saksi-1 dinyatakan lulus harus menyiapkan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan jaminan anak Saksi-1 pasti lulus.

d. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2013 Terdakwa meminta uang kepada Saksi-1 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai tanda keseriusan karena untuk laporan kepada komandan Terdakwa juga untuk pengurusan tes seperti kesehatan, jasmani, dan Psikotes. Selanjutnya Saksi mentransfer sendiri uang tersebut ke rekening Bank Mandiri atas nama Hikmah Nuraini Nomor Rekening 1290009893104 (sebagaimana bukti fotokopi transfer rekening Bank BCA ditransfer ke rekening Bank Mandiri atas nama Hikmah Nuraini Nomor Rekening 1290009893104).

e. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2013 Terdakwa meminjam uang kepada Saksi-1 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang akan dipergunakan Terdakwa untuk biaya Notaris dan Terdakwa berjanji uang tersebut akan dikembalikan setelah 2 (dua) hari, kemudian Saksi-1 menyerahkan uang tersebut cash di rumah Terdakwa yang diterima oleh istri Terdakwa. Setelah itu Terdakwa menyuruh anak Saksi-1 untuk tinggal di rumah Terdakwa hendak dilatih namun menurut keterangan anak Saksi-1 tidak pernah dilatih oleh Terdakwa.

f. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2013 anak Saksi-1 mendaftar Secaba PK TNI AD di Kodam Jaya dengan nomor urut 100.1411/CABA PK/P/2013, namun baru tes kesehatan pertama anak Saksi-1 tidak lulus. Atas kejadian tersebut Saksi-1 meminta pertanggungjawaban Terdakwa dan dijanjikan uang Saksi-1 sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) akan dikembalikan, namun hingga saat ini uang Saksi-1 belum dikembalikan.

g. Bahwa sebelum perkara ini, sekira tahun 2012 Terdakwa pernah melakukan pelanggaran dan kasus penipuan dan perkaranya sudah mendapat putusan dari Pengadilan Militer dan sudah berkekuatan hukum tetap dengan putusan hukuman percobaan 6 (enam) bulan.

Berdapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan nomor : 225-K/PM II-08/AD/IX/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi (keberatan)
- Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : HIKMAH NURAINI
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Tempat tanggal lahir : Jakarta, 26 Februari 1979
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Lebak Para Rt.08 Rw. 02 Kel. Cijantung Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-1 mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan kasus penipuan yang diduga dilakukan oleh suami saksi-1 yaitu Terdakwa (Serka Suparno) terhadap Sdr Rukiyo (Saksi-2) dan anak Saksi-2 Sdr Rudi Haryanto.
2. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1995 dan Terdakwa adalah suami Saksi-1 Sedangkan dengan Saksi-2 (Sdr Rukiyo) dan Sdr. Rudi Haryanto, Saksi-1 tidak kenal.
3. Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui kalau suami Saksi-1 (Terdakwa) pernah membantu Saksi-2 untuk memasukkan anak Saksi-2 yang bernama Rudi Haryanto mengikuti tes Secaba PK TNI AD T.A. 2013, karena Saksi-1 tidak mengurus pekerjaan suami Saksi-1.
4. Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui Terdakwa dalam membantu Saksi-2 untuk memasukkan anak Saksi-2 mengikuti tes Secaba PK TNI AD meminta biaya kepada Saksi-2.
5. Bahwa Saksi-1 pada awalnya tidak mengetahui kalau Saksi-2 telah mentransfer uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri milik Saksi-1 dengan Nomor Rekening 1290009893104, karena ATM Rekening Bank Mandiri yang memegang adalah Terdakwa, dan baru mengetahui pada saat di print out benar pada tanggal 27 Mei 2013 Sdr. Rukiyo (Saksi-2) telah mentransfer uang tersebut ke rekening Saksi-1.
6. Bahwa Saksi-1 pada tanggal 29 Mei 2013 telah menerima uang dari Saksi-2 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Saksi-1 juga tidak mengetahui digunakan untuk apa uang sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) oleh Terdakwa, dan Saksi-1 juga tidak mengetahui kesepakatan apa yang telah dibuat oleh Terdakwa dan Saksi-2.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi-1 sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang milik Saksi-2.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : RUKIYO
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat, tanggal lahir : Yogyakarta, 1 Agustus 1978
Jenis kelamin : Laki-laki

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan nomor : 225-K/PM II-08/AD/IX/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tanggal : Jl. H. Baping Usaha Rt.011 Rw.09 Kel. Ciracas Kec. Ciracas Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan mengenai Terdakwa sehubungan dengan kasus gratifikasi dan penipuan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa (Serka Supamo).
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Mei 2013 dikenalkan oleh Sdr Adi (Saksi-3) dan antara Saksi-2 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga, sedangkan Rudi Haryanto, adalah anak Saksi-2.
3. Bahwa sekira bulan Mei 2013 Saksi-2 bercerita kepada Sdr Adi (Saksi-3) kalau anak Saksi-2 gagal mendaftar Seba Polri, kemudian Saksi-3 menawarkan ada tetangga Saksi-3 (Serka Suparno/Terdakwa) bisa membantu untuk mendaftar Secaba PK TNI AD sehingga Saksi-2 diajak bertemu dengan Terdakwa di rumahnya. Pada saat bertemu di rumah Terdakwa, Terdakwa menyanggupi akan membantu anak Saksi-2 yang bernama Sdr Rudi Haryanto untuk tes Secaba PK TNI dengan perjanjian setelah anak Saksi-2 dinyatakan lulus harus menyiapkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan jaminan anak Saksi-2 pasti lulus.
4. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2013 Terdakwa meminta uang kepada Saksi-2 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai tanda keseriusan karena untuk laporan kepada komandan Terdakwa juga untuk pengurusan tes seperti kesehatan, jasmani, dan Psikotes. Selanjutnya Saksi mentransfer sendiri uang tersebut ke rekening Bank Mandiri atas nama Hikma Nuraini Nomor Rekening 1290009893104.
5. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2014 Terdakwa meminjam uang kepada Saksi-2 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang akan dipergunakan Terdakwa untu biaya Notaris dan Terdakwa berjanji uang tersebut akan dikembalikan setelah 2 (dua) hari, kemudian Saksi-2 menyerahkan uang tersebut secara tunai di rumah Terdakwa yang diterima oleh istri Terdakwa. Setelah itu Terdakwa menyuruh anak Saksi-2 untuk tinggal di rumah Terdakwa hendak dilatih namun menurut keterangan anak Saksi-2 tidak pernah dilatih oleh Terdakwa.
6. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2013 anak Saksi-2 mendaftar Secaba PK TNI AD di Kodam Jaya dengan nomor urut 100.1411/CABA PK/P/2013, namun baru tes kesehatan pertama anak Saksi-2 tidak lulus. Atas kejadian tersebut Saksi-1 meminta pertanggungjawaban Terdakwa dan dijanjikan uang Saksi-2 sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) akan dikembalikan, namun hingga saat ini uang Saksi-1 belum dikembalikan.
7. Bahwa saksi-2 mau menyerahkan uang sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa karena terdakwa menyanggupi membantu anak saksi-2 untuk masuk TNI-AD melalui Secaba Pk dan juga terdakwa mengatakan bahwa yang akan membantu anak saksi-2 adalah Komandan terdakwa yang berpangkat Bintang.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : SAHADI
Pekerjaan : Security PT Dheast
Tempat tanggal lahir : Jakarta, 20 Oktober 1975
Jenis kelamin : Laki-laki

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan nomor : 225-K/PM II-08/AD/IX/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Swadaya Raya Rt.02 Rw.011 No.40 Kel.
Cijantung Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan mengenai Terdakwa sehubungan dengan kasus gratifikasi dan penipuan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa (Serka Suparno) terhadap Sdr Rukiyo (Saksi-2) dan anak Saksi-2 Sdr Rudi Haryanto.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 karena pernah tinggal satu RT di daerah Lebak Para Cijantung Jakarta dan tidak ada hubungan keluarga. Sedangkan kenal dengan Saksi-2 (Sdr Rukiyo) dan Sdr. Rudi Haryanto, sejak tahun 2010 dan tidak ada hubungan keluarga..
3. Bahwa sekira bulan Mei 2013 Saksi-2 bercerita kepada Saksi-3 kalau anak Saksi-2 gagal mendaftar Seba Poiri, kemudian Saksi-3 menawarkan ada tetangga Saksi-3 yang bernama Serka Suparno (Terdakwa) bisa membantu untuk mendaftar Secaba PK TNI AD. Selanjutnya Saksi-3 sendiri datang ke rumah Terdakwa menanyakan apakah bisa membantu anak teman Saksi-3 yang akan masuk tentara (Secaba PK TNI AD) pada waktu itu Terdakwa menyanggupi dan menyuruh anak Saksi-2 dibawa ke rumah Terdakwa, kemudian Saksi-3 mengajak Saksi-2 dan Sdr Rudi Haryanto untuk datang ke rumah Terdakwa. Pada saat bertemu di rumah Terdakwa, Terdakwa mengatakan akan membantu anak Saksi-2 dan pada saat Saksi-2 menanyakan biaya, Terdakwa mengatakan untuk tes Secaba harus menyiapkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), namun uang diserahkan setelah anak Saksi-2 dinyatakan lulus. Selanjutnya Saksi-3 tidak mengetahui lagi apa yang dilakukan Saksi-2 dan Terdakwa karena mereka sudah bertukaran nomor handphone.
4. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2013 sekira pukul 20.00 Wib Saksi-2 SMS kepada Saksi-3 kalau sudah mentransfer uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai tanda keseriusan untuk diberikan kepada komandan Terdakwa.
5. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2014 Terdakwa meminjam uang kepada Saksi-1 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang akan dipergunakan Terdakwa untuk biaya Notaris dan Terdakwa berjanji uang tersebut akan dikembalikan setelah 2 (dua) hari, kemudian Saksi-2 menyerahkan uang tersebut cash di rumah Terdakwa yang diterima oleh istri Terdakwa. Setelah itu Terdakwa menyuruh anak Saksi-2 untuk tinggal di rumah Terdakwa hendak dilatih namun menurut keterangan anak Saksi-2 tidak pernah dilatih oleh Terdakwa.
6. Bahwa Saksi-3 sering datang ke rumah Saksi-2 untuk menanyakan perkembangan anak Saksi-2 dan Saksi-2 mengatakan masih dalam proses dan masih berjalan, namun pada tanggal yang tidak ingat di bulan Juli 2013 Saksi-2 mengatakan kalau anak Saksi-2 tidak lulus, dan meminta bantuan Saksi-3 untuk meminta uang Saksi-2 yang telah diserahkan kepada Terdakwa sesuai perjanjian yang dibuat antara Terdakwa dan Saksi-2, namun Saksi-3 dan Saksi-2 belum bisa menemui Terdakwa dan pada saat bertemu Terdakwa selalu janji-janji saja akan mengembalikan uang milik Saksi-2, namun sepengetahuan Saksi-3, sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang milik Saksi-2.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan nomor : 225-K/PM II-08/AD/IX/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Serka Suparno) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel I di Rindam Jaya/Jayakarta selama 4 (empat) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan pendidikan kejuruan perhubungan di Pusdikhub Cimahi selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya pada tahun 2000 mengikuti pendidikan Secabareg di Pusdikhub Cimahi selama 3,5 (tiga koma lima) bulan setelah selesai ditugaskan di Hubdam Jaya hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 31940352120872
2. Bahwa sekira tahun 2013 Saksi-2, Saksi-3, dan Sdr Rudi Haryanto datang ke rumah Terdakwa bersilaturahmi dan pada waktu itu Saksi-3 mengatakan bahwa Saksi-2 hendak mendaftarkan anaknya Sdr Rudi Haryanto menjadi prajurit TNI AD, dan Terdakwa memberikan arahan kepada Saksi-2 bahwa anak Saksi-2 bisa saja menjadi prajurit TNI AD dengan cara dibina fisiknya di Jasdram Jaya dan dijaga/dicek kesehatannya di R.S. Ridwan meuraksa, setelah itu anak Saksi-2 hampir setiap hari datang ke rumah Terdakwa.
3. Bahwa sekira bulan Mei 2013 Saksi-2 datang menitipkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang diberikan dengan cara ditransfer ke rekening Bank Mandiri milik istri Terdakwa (Saksi-1) untuk persiapan anak Saksi-2 tes Secaba PK TNI AD, selanjutnya 3 (tiga) hari kemudian Saksi-2 menitipkan uang lagi kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang diberikan secara cash di rumah Terdakwa.
4. Bahwa pada saat Saksi-2 menitipkan uang yang kedua sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) Terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut akan dikembalikan karena uang yang dititipkan tersebut Terdakwa pergunakan untuk proyek pengecoran dan pelebaran jembatan di daerah Depok. Selanjutnya pada saat dr Rudi Haryanto mendaftar Secaba PK Terdakwa tidak mengikuti perkembangannya dan ternyata Sdr Rudi haryanto dinyatakan tidak lulus pada tes kesehatan pertama, selanjutnya Saksi-2 minta uang yang telah diserahkan kepada Terdakwa agar dikembalikan.
5. Bahwa Terdakwa tidak pernah menjanjikan menjamin Sdr Rudi Haryanto akan lulus tes Secaba PK TNI AD dengan menyiapkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
6. Bahwa terdakwa maupun komandan terdakwa bukan panitia penerimaan Secaba PK TNI- AD.
7. Bahwa terdakwa mengetahui bahwa untuk menjadi Prajurit TNI-AD tidak dipungut biaya.
8. Bahwa sekira tahun 2012 Terdakwa pernah melakukan pelanggaran dan kasus penipuan dan perkaranya sudah mendapat putusan dari Pengadilan Militer dan sudah berkekuatan hukum tetap dengan putusan hukuman percobaan 6 (enam) bulan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur militer dalam persidangan ini :

Berupa surat-surat:

- a) 1 (satu) lembar Nomor Tes Secaba PK Kodam Jaya dengan nomorurut100.1411/CABAPK/P/2013 tanggal 11 Juli 2013.
- b) 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 28 Mei 2013 titipan sementara sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan nomor : 225-K/PM II-08/AD/IX/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) 1 (satu) lembar fotokopi bukti transfer rekening Bank BCA ditransfer ke rekening Bank mandiri atas nama Hikmah Nuraini dengan Nomor Rekening 1290009893104 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 27 Mei 2013.

d) 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama Andi Suparno tanggal 23 Agustus 2013.

Yang kesemuanya telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditor Militer di persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Serka Suparno) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel I di Rindam Jaya/Jayakarta selama 4 (empat) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan pendidikan kejuruan perhubungan di Pusdikhub Cimahi selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya pada tahun 2000 mengikuti pendidikan secabareg di Pusdikhub Cimahi selama 3,5 (tiga setengah) bulan setelah selesai ditugaskan di Hubdam Jaya hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini rengen pangkat Serka NRP 31940352120872.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Rukiyo (Saksi-2) dan anaknya Sdr Rudi haryanto pada tahun 2013 pada saat datang ke rumah Terdakwa hendak mendaftar Secaba PK TNI AD di Kodam Jaya dan tidak ada hubungan keluarga, sedangkan kenal dengan Sdr. Sahadi (Saksi-3) sejak tahun 2012 karena pernah tinggal satu RT di daerah Lebak Para Cijantung Jakarta dan tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa benar sekira bulan Mei 2013 Saksi-2 bercerita kepada Sdr Adi (Saksi-3) kalau anak Saksi-2 gagal mendaftar Seba Polri, kemudian Saksi-3 menawarkan ada tetangga Saksi-3 yang bernama Serka Suparno (Terdakwa) bisa membantu untuk mendaftar Secaba PK TNI AD sehingga Saksi-2 diajak bertemu dengan Terdakwa di rumahnya. Pada saat bertemu di rumah Terdakwa, Terdakwa menyanggupi akan membantu anak Saksi-2 yang bernama Sdr Rudi Haryanto untuk tes Secaba PK TNI dengan perjanjian setelah anak Saksi-2 dinyatakan lulus harus menyiapkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan jaminan anak Saksi-2 pasti lulus.

4. Bahwa benar pada tanggal 27 Mei 2013 Terdakwa meminta uang kepada Saksi-2 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai tanda keseriusan karena untuk laporan kepada komandan Terdakwa juga untuk pengurusan tes seperti kesehatan, jasmani, dan Psikotes. Selanjutnya Saksi-2 mentransfer sendiri uang tersebut ke rekening Bank Mandiri atas nama Hikmah Nuraini Nomor Rekening 1290009893104 (sebagaimana bukti fotokopi transfer rekening Bank BCA ditransfer ke rekening Bank Mandiri atas nama Hikmah Nuraini Nomor Rekening 1290009893104).

5. Bahwa benar pada tanggal 29 Mei 2014 Terdakwa meminjam uang kepada Saksi-2 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang akan dipergunakan Terdakwa untuk biaya Notaris dan Terdakwa berjanji uang tersebut akan

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan nomor : 225-K/PM II-08/AD/IX/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan setelah 2 (dua) hari, kemudian Saksi-2 menyerahkan uang tersebut cash di rumah Terdakwa yang diterima oleh istri Terdakwa. Setelah itu Terdakwa menyuruh anak Saksi-2 untuk tinggal di rumah Terdakwa dengan tujuan untuk dilatih namun menurut keterangan anak Saksi-2, terdakwa tidak pernah melatih anak saksi-2.

6. Bahwa benar pada tanggal 11 Juli 2013 anak Saksi-2 mendaftarkan Secaba PK TNI AD di Kodam Jaya dengan nomor urut 100.1411/CABA PK/P/2013, namun baru tes kesehatan pertama anak Saksi-2 tidak lulus. Atas kejadian tersebut Saksi-2 meminta pertanggungjawaban Terdakwa dan terdakwa berjanji akan mengembalikan uang Saksi-2 sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), namun hingga saat ini uang Saksi-2 belum dikembalikan.

7. Bahwa benar terdakwa mengetahui bahwa untuk masuk menjadi prajurit TNI-AD tidak dipungut biaya.

8. Bahwa benar terdakwa maupun komandan terdakwa bukan sebagai panitia penerimaan secaba PK TNI.

9. Bahwa benar uang dari saksi-2 sejumlah Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa bukan untuk mengurus anak saksi-2 menjadi prajurit TNI-AD.

10. Bahwa benar sekira tahun 2012 Terdakwa pernah melakukan tindak pidana penipuan dan perkaranya sudah mendapat putusan dari Pengadilan Militer dan sudah berkekuatan hukum tetap dengan putusan hukuman percobaan 6 (enam) bulan.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim akan membuktikan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh oditur militer begitu juga dengan pidana yang dimohonkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh oditur militer disusun secara tunggal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Barang siapa"

Unsur Kedua : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"

Unsur Ketiga : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang"

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kesatu "**Barangsiapa**" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut

- Yang dimaksud dengan barang siapa menurut UU adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri si Pelaku/Terdakwa.

- Yang dimaksud dengan barang siapa, siapa saja yang sehat baik jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung-jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk kepada peraturan atau perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan nomor : 225-K/PM II-08/AD/IX/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain yang bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dan juga sebagai Warga Negara Indonesia yang tunduk pada hukum dan perundang-undangan R.I yang berlaku.
2. Bahwa benar Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya dan secara obyektif mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya menurut ketentuan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.
3. Bahwa hukum pidana di Indonesia berlaku bagi semua orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia termasuk Terdakwa sebagai anggota TNI AD.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua "**Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum**" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa kata-kata dengan "Dengan maksud" adalah merupakan pengganti kata "dengan sengaja" yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari sipelaku.

Yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya kesadaran dan keinsyafan pada diri sipelaku dalam melakukan suatu tindakan. Pelaku menyadari dan menghendaki tindakan yang dilakukannya itu termasuk akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut.

Menurut Memori Van Toelighting, yang dimaksud "dengan sengaja" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Ditinjau dari sifatnya "kesengajaan" terbagi :

1. Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana), tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya, tetapi juga ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh UU dan diancam pidana.
2. Kleurloos begrip, kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.
3. Gradasi kesengajaan terdiri dari tiga diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu itu betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/petindak (Terdakwa).

Yang dimaksud dengan "menguntungkan" adalah memberikan, mendatangkan, menjadikan beruntung. Dengan demikian yang dimaksud dengan "menguntungkan diri sendiri atau orang lain" dalam unsur ini adalah perbuatan Terdakwa tersebut memberikan atau mendatangkan suatu keuntungan terhadap dirinya sendiri atau terhadap orang lain.

Sedangkan yang dimaksud dengan "melawan hukum" yaitu bahwa perbuatan sipelaku (Terdakwa) yang dilakukan bertentangan dengan Undang-undang (dilarang oleh Undang-undang).

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan nomor : 225-K/PM II-08/AD/IX/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain yang bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Rukiyo (Saksi-2) dan anaknya Sdr Rudi haryanto pada tahun 2013 pada saat datang ke rumah Terdakwa hendak mendaftar Secaba PK TNI AD di Kodam Jaya dan tidak ada hubungan keluarga, sedangkan kenal dengan Sdr. Sahadi (Saksi-3) sejak tahun 2012 karena pernah tinggal satu RT di daerah Lebak Para Cijantung Jakarta dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa benar sekira bulan Mei 2013 Saksi-2 bercerita kepada Sdr Adi (Saksi-3) kalau anak Saksi-2 gagal mendaftar Seba Polri, kemudian Saksi-3 menawarkan ada tetangga Saksi-3 yang bernama Serka Supamo (Terdakwa) bisa membantu untuk mendaftar Secaba PK TNI AD sehingga Saksi-2 diajak bertemu dengan Terdakwa di rumahnya. Pada saat bertemu di rumah Terdakwa, Terdakwa menyanggupi akan membantu anak Saksi-2 yang bernama Sdr Rudi Haryanto untuk tes Secaba PK TNI dengan perjanjian setelah anak Saksi-2 dinyatakan lulus harus menyiapkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan jaminan anak Saksi-2 pasti lulus.
3. Bahwa benar pada tanggal 27 Mei 2013 Terdakwa meminta uang kepada Saksi-2 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai tanda keseriusan karena untuk laporan kepada komandan Terdakwa juga untuk pengurusan tes seperti kesehatan, jasmani, dan Psikotes. Selanjutnya Saksi mentransfer sendiri uang tersebut ke rekening Bank Mandiri atas nama Hikmah Nuraini Nomor Rekening 1290009893104 (sebagaimana bukti fotokopi transfer rekening Bank BCA ditransfer ke rekening Bank Mandiri atas nama Hikmah Nuraini Nomor Rekening 1290009893104).
4. Bahwa benar pada tanggal 29 Mei 2014 Terdakwa meminjam uang kepada Saksi-2 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang akan dipergunakan Terdakwa untuk biaya Notaris dan Terdakwa berjanji uang tersebut akan dikembalikan setelah 2 (dua) hari, kemudian Saksi-2 menyerahkan uang tersebut cash di rumah Terdakwa yang diterima oleh istri Terdakwa. Setelah itu Terdakwa menyuruh anak Saksi-2 untuk tinggal di rumah Terdakwa hendak dilatih namun menurut keterangan anak Saksi-2 tidak pernah dilatih oleh Terdakwa.
5. Bahwa benar pada tanggal 11 Juli 2013 anak Saksi-2 mendaftar Secaba PK TNI AD di Kodam Jaya dengan nomor urut 100.1411/CABA PK/P/2013, namun baru tes kesehatan pertama anak Saksi-2 tidak lulus. Atas kejadian tersebut Saksi-2 meminta pertanggungjawaban Terdakwa dan terdakwa berjanji akan mengembalikan uang Saksi-2 sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) , namun hingga saat ini uang Saksi-2 belum dikembalikan.
6. Bahwa benar terdakwa maupun komandan terdakwa tidak termasuk didalam kepanitiaan penerimaan secaba PK TNI-AD.
7. Bahwa benar terdakwa mengetahui bahwa untuk menjadi Prajurit TNI-AD tidak dipungut biaya.
8. Bahwa benar uang sejumlah 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa, bukan untuk mengurus anak saksi-2 masuk menjadi Prajurit TNI-AD.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur **“Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum”** telah terpenuhi.

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan nomor : 225-K/PM II-08/AD/IX/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Ketiga “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang” Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa dalam unsur tersebut merupakan unsur alternatif, sehingga tidak harus dibuktikan semuanya, sehingga Majelis dapat memilih satu unsur atau lebih yang dianggap terbukti.

Yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan itu menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau penghargaan bagi orang lain, padahal itu tidak ada.

Yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan isi keterangan itu benar, padahal tidak lain daripada kebohongan, dimana masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya merupakan suatu kebenaran.

Yang dimaksud dengan menggerakkan adalah perbuatan yang ditujukan kepada orang lain agar orang lain tergerak hatinya untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya tanpa paksaan namun digerakkan dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan.

Yang dimaksud dengan menyerahkan yaitu suatu pembayaran / pemberian baik secara langsung maupun tidak langsung kepada orang lain sehingga timbul peralihan penguasaan. Adapun yang dimaksud dengan barang disini adalah barang pada umumnya barang yang mempunyai nilai ekonomis.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain yang bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Rukiyo (Saksi-2) dan anaknya Sdr Rudi haryanto pada tahun 2013 pada saat datang ke rumah Terdakwa hendak mendaftar Secaba PK TNI AD di Kodam Jaya dan tidak ada hubungan keluarga, sedangkan kenal dengan Sdr. Sahadi (Saksi-3) sejak tahun 2012 karena pernah tinggal satu RT di daerah Lebak Para Cijantung Jakarta dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa benar sekira bulan Mei 2013 Saksi-2 bercerita kepada Sdr Adi (Saksi-3) kalau anak Saksi-2 gagal mendaftar Seba Polri, kemudian Saksi-3 menawarkan ada tetangga Saksi-3 yang bernama Serka Supamo (Terdakwa) bisa membantu untuk mendaftar Secaba PK TNI AD sehingga Saksi-2 diajak bertemu dengan Terdakwa di rumahnya. Pada saat bertemu di rumah Terdakwa, Terdakwa menyanggupi akan membantu anak Saksi-2 yang bernama Sdr Rudi Haryanto untuk tes Secaba PK TNI dengan perjanjian setelah anak Saksi-2 dinyatakan lulus harus menyiapkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan jaminan anak Saksi-2 pasti lulus.

3. Bahwa benar terdakwa dan komandan terdakwa bukan panitia penerimaan secaba PK TNI-AD dan sebenarnya terdakwa tidak bisa memasukkan anak saksi-2 menjadi prajurit TNI-AD.

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan nomor : 225-K/PM II-08/AD/IX/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar terdakwa menyanggupi akan membantu anak saksi-2 masuk secara PK TNI-AD dengan tujuan untuk meyakinkan saksi-2 agar saksi-2 mau menyerahkan uang kepada terdakwa yang akan terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga "Dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana:

"Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang, untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana karena terdakwa tidak dapat mengendalikan diri untuk memperoleh uang sehingga terdakwa dengan cara menempuh jalan pintas memanfaatkan saksi-2 (Rukiyo) yang saat itu berharap anaknya bisa masuk menjadi prajurit TNI.

2. Bahwa tindakan terdakwa yang memperdaya saksi-2 membuat saksi-2 mengalami kerugian uang sejumlah Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima ribu rupiah)

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa selain dapat merusak citra TNI juga berpengaruh buruk bagi organisasi TNI dan Prajurit lain.

4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik TNI pada umumnya dan Kesatuan Terdakwa pada khususnya dalam pandangan masyarakat umum.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan nomor : 225-K/PM II-08/AD/IX/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan.
- Terdakwa sudah mengembalikan kepada Saksi-2 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum dalam dalam kasus penipuan dan telah diputus oleh Pengadilan Militer II-08 Jakarta dengan Putusan nomor : 21/K/PM II-08/AD/I/2003 tanggal 27 Januari 2003.
- Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI di masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa sangat tercela dan tidak terpuji yang berpengaruh buruk bagi organisasi TNI dan para Prajurit yang lainnya.

- Menimbang : Bahwa setelah meneliti, mengkaji dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:
Berupa surat-surat:
- a) 1 (satu) lembar Nomor Tes Secaba PK Kodam Jaya dengan nomorurut100.1411/CABAPK/P/2013 tanggal 11 Juli 2013.
 - b) 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 28 Mei 2013 titipan sementara sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
 - c) 1 (satu) lembar fotokopi bukti transfer rekening Bank BCA ditransfer ke rekening Bank mandiri atas nama Hikmah Nuraini dengan Nomor Rekening 1290009893104 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 27 Mei 2013.
 - d) 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama Andi Suparno tanggal 23 Agustus 2013.
- Menimbang : Bahwa oleh karena barang bukti tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan saling bersesuaian dengan alat bukti lain serta merupakan kelengkapan berkas perkaranya maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 378 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **SUPARNO, Serka NRP 31940352120872** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penipuan"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - Pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.
3. Menetapkan barang-barang bukti :
Berupa surat-surat:
 - a) 1 (satu) lembar Nomor Tes Secaba PK Kodam Jaya dengan nomor urut 100.1411/CABAPK/P/2013 tanggal 11 Juli 2013.
 - b) 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 28 Mei 2013 titipan sementara sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan nomor : 225-K/PM II-08/AD/IX/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) 1 (satu) lembar fotokopi bukti transfer rekening Bank BCA ditransfer ke rekening Bank mandiri atas nama Hikmah Nuraini dengan Nomor Rekening 1290009893104 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 27 Mei 2013.
 - d) 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama Andi Suparno tanggal 23 Agustus 2013. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 16 Desember 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh AHMAD GAWI, S.H., M.H., MAYOR CHK NRP 563660 sebagai Hakim Ketua, serta SULTAN, S.H., MAYOR CHK NRP 11980017760771 dan KUSWARA, S.H., MAYOR CHK NRP 2910133990468 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer TETEG BUDHI. W., S.H, Panitera AGUS HANDAKA, S.H., KAPTEN CHK NRP 2920086530168 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA
TTD

AHMAD GAWI, S.H., M.H.
MAYOR CHK NRP 563660

HAKIM ANGGOTA I
TTD

SULTAN, S.H.
MAYOR CHK NRP 11980017760771

HAKIM ANGGOTA II
TTD

KUSWARA, S.H.
MAYOR CHK NRP.2910133990468

PANITERA
TTD

AGUS HANDAKA, S.H.
KAPTEN CHK NRP 2920086530168

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan nomor : 225-K/PM II-08/AD/IX/2015